

## PEMKAB BOMBANA ALOKASIKAN DANA HIBAH PILKADA SEBESAR RP77 MILIAR



Sumber gambar: *kibar.news*

### Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan sebesar Rp 77 miliar dana hibah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di tahun 2024.

Anggaran sebesar itu secara umum telah di transfer ke rekening masing-masing stakeholder yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan pengamanan pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu ((Bawaslu) TNI dan Polri. Penjabat Bupati Bombana, Edy Suharmanto menegaskan, Alokasi dana tersebut bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bakal digunakan dalam tahapan pelaksanaan dan pengamanan Pilkada serentak pada 27 November mendatang. “Total alokasi APBD untuk dana hibah Pilkada 2024 adalah 77 miliar rupiah,” kata Edy Suharmanto usai menyepakati NPHD bersama TNI di aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Senin (29/1/24). Pj Bupati Edy melanjutkan, pemberian dana hibah tersebut menjadi salah satu tanggung jawab Pemkab Bombana

demikian suksesnya pelaksanaan Pilkada nantinya. Pemda mentransfer dana tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan dan teknis penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada.

Adapun jumlah masing-masing penerima telah ditransferkan sesuai dengan beban dan tanggung jawab. Dimana, KPU mendapat kucuran dana yang cukup besar dari tahun 2023 senilai Rp 20,5 Miliar dan Tahun 2024 sebesar Rp 30,8 Miliar. Kemudian Bawaslu mendapat dana hibah senilai Rp 18,5 Miliar. Lalu, Polri mendapat jatah pengamanan sebesar Rp 6,3 Miliar dan juga TNI mendapat jatah hibah Pilkada senilai Rp 1 Miliar.

Total keseluruhan dana hibah tersebut mencapai Rp 77,1 Miliar. “Dana hibahnya sudah kami transferkan, kecuali TNI karena terlambat verifikasi berkas. Tapi, Alhamdulillah hari ini kami sudah menandatangani NPHD bersama TNI, dan akan ditransfer dalam minggu ini,” cetus ASN kemendagri ini. Karena itu, Edy Suharmanto benar-benar berharap pemanfaatan dana hibah tersebut dapat digunakan dengan baik dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kibar.news/29/01/2024/news/pemkab-bombana-alokasikan-dana-hibah-pilkada-sebesar-rp77-miliar/>, Pemkab Bombana Alokasikan Dana Hibah Pilkada Sebesar Rp77 miliar, tanggal 29 Januari 2024; dan
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/02/01/pj-bupati-edy-alokasikan-rp-771-miliar-anggaran-pilkada/>, Pj Bupati Edy Alokasikan Rp 77,1 Miliar Anggaran Pilkada, tanggal 1 Februari 2024.

#### **Catatan:**

- KPU mendapat kucuran dana yang cukup besar dari tahun 2023 senilai Rp 20,5 Miliar dan Tahun 2024 sebesar Rp 30,8 Miliar. Kemudian Bawaslu mendapat dana hibah senilai Rp 18,5 Miliar. Lalu, Polri mendapat jatah pengamanan sebesar Rp 6,3 Miliar dan juga TNI mendapat jatah hibah Pilkada senilai Rp 1 Miliar. Total keseluruhan dana hibah tersebut mencapai Rp 77,1 Miliar.
- Terkait hibah pilkada diatur pada:
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:
    - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari

- anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
  - c. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - d. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah;
  - e. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - f. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Pencairan sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan langsung ke rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
    - b) tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
  - h. Pasal 24A ayat (1) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD;
  - i. Pasal 24A ayat (2) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah

Kegiatan Pemilihan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan

- j. Pasal 24A ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dalam tahapan penganggaran APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan yang tercantum dalam NPHD berdasarkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tahapan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.